



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1/213/2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK .

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Sekretaris Desa Blumbangrejo Kecamatan Runduren .
Nomor : 421.1/158/2004
Tanggal : 06 Oktober 2004
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 212 / 2005
Tanggal : 11 Februari 2005
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *TK. Blumbangrejo Ds. Blumbangrejo Kecamatan Runduren Kab. Blora.
- Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. Sekretaris Desa Blumbangrejo

- Alamat : Desa Blumbangrejo Kec. Kandangan .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK. BLUMBANGREJO

Alamat : Desa Blumbangrejo Kec. Kandangan Kab. Blora.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 11 Februari 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat. Kandangan
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Kandangan
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. BLUMBANGREJO Desa Blumbangrejo Kec. Kandangan).



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR : 420/506/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK DHARMA WANITA BLUMBANGREJO "
DESA BLUMBANGREJO KEC. KUNDURAN KAB.BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Dharma Wanita Blumbangrejo Desa Blumbangrejo Kec. Kunduran Kab. Blora

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Blumbangrejo Desa Blumbangrejo Kec. Kunduran berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor :421.1/213/2005 Tanggal 11 Pebruari 2005 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Dharma Wanita Blumbangrejo Desa Blumbangrejo Kec. Kunduran.

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/808/2014, tanggal 27 Oktober 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Dharma Wanita Blumbangrejo Desa Blumbangrejo Kec. Kunduran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK DHARMA WANITA BLUMBANGREJO
Alamat : Desa Blumbangrejo Kec. Kunduran
Kab. Blora.
Berdiri : 19 Juli 2004
Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita
Desa Blumbangrejo Kec. Kunduran
Kab. Blora
Kepala Sekolah : Hartini, SPd AUD
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Dharma Wanita Blumbangrejo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2 - Desember 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kunduran;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.